

**PENERAPAN DAN PENGARUH KEADILAN
RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA¹**

Oleh : Candlely Pastorica Macawalang²

Rodrigo F. Elias³

Tonny Rompis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesiadan bagaimana penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dengan adanya keadilan restoratif, dapat membawa pengaruh yang baik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari efektivitasnya penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan dampak dengan berkurangnya penumpukan perkara di kejaksaan dan pengadilan, serta kelebihan kapasitas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi atau dihindari. Selain itu, dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, murah, efektif, dan efisien sesuai dengan asas yang digunakan oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif telah berjalan bukan hanya dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak tetapi juga dalam perkara pidana umum secara terbatas. Hal ini dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menganut keadilan

restoratif dengan mengedepankan proses diversi, muncul pula Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif yang berlaku bagi internal kepolisian dimana dapat menerapkan keadilan restoratif dengan menggunakan kewenangan diskresi, selanjutnya keluarnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ketentuan untuk penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana umum secara terbatas yaitu tindak pidana ringan dengan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan ini. Penerapan keadilan restoratif juga dianggap telah sesuai dengan jiwa bangsa kita yaitu dari dasar negara kita Pancasila, dimana mengedepankan nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat. Diyakini bahwa apabila penerapan keadilan restoratif dijalankan dengan benar tujuan hukum yang memberikan rasa keadilan serta kemanfaatan akan dirasakan oleh masyarakat.

Kata kunci: restoratif;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, muncul sebuah alternatif yang memperhatikan pemulihan korban. Alternatif ini yang dinamakan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*).⁵ Jauh berbeda dengan keadilan retributif, keadilan restoratif ini memandang suatu tindak kejahatan sebagai konflik antara pelaku dan korban. Hal ini berarti keadilan restoratif perlu adanya perhatian dan keterlibatan korban, sehingga sanksi yang dirumuskan dan dijatuhkan akan berguna bagi pemulihan dan kerugian korban.⁶ Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.⁷

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101162

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ *Op.Cit*, Esther.

⁶ *Ibid*. hlm. 3

⁷ Kristian & Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dikalangan masyarakat Indonesia saat ini banyak terjadi suatu kejahatan yang berujung pada jalur pengadilan, dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan dan faktanya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat *win-lose solution*.⁸ Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, juga melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.⁹ Selain itu, penjatuhan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.¹⁰ Mendukung penerapan penegakan hukum serta tujuan dari pemidanaan, maka terdapat teori-teori pidana (*strafrecht theorien*) sebagai berikut:

a. Teori Pembalasan Absolute/Mutlak (*vergeldings theorien*)

Pada dasarnya aliran pembalasan dibedakan atas corak "subjektif" yaitu pembalasan yang ditujukan pada kesalahan si pembuat dan corak "objektif" yaitu pembalasan ditujukan pada perbuatan apa yang dilakukan. Immanuel Kant dan Regel beranggapan bahwa hukuman (pidana) itu sebagai konsekuensi/akibat dari dilakukannya kejahatan, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dipidana. Menurut Immanuel Kant, kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan maka ia harus dibalas pula dengan ketidakadilan.¹¹ Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.¹²

b. Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori tujuan memberikan dasar pikiran bahwa dasar dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian maka tujuan pidana mempunyai dua aspek dan sifat yaitu suatu "prevensi umum" dan prevensi khusus. Prevensi umum yang dikemukakan oleh Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologicsche Zwang*" yang berisi ancaman hukuman (pidana) dapat menimbulkan kontra motif yang merupakan suatu tekanan jiwa. Dan karena itu pula orang akan menahan diri

Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1, No. 02, Juli-Desember 2015, hlm. 595.

8 *Loc.Cit*, Ahmad Faizal Azhar, hlm. 135.

9 Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *UBELAJ*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hlm. 144.

10 Usman H., Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 1, 2011. hlm. 67.

11 *Op.Cit*, Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., hlm. 53.

12 Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 26.

untuk melakukan kejahatan.¹³ Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat mengurungkan niatnya, karena akan perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya.¹⁴ Prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana itu dapat mencegah penjahat mengulangi kejahatannya. Van Hamel sebagai penganjurnya berpendapat bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan.¹⁵

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini mendasarkan pendapat pikirannya bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara terpadu.¹⁶ Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.¹⁷ Teori menganut karakter pembalasan sebagai akibat dari tindak kejahatan yang dibuat dan menganut karakter tujuan sebagai upaya perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Namun, dalam perkembangan terkini teori-teori ini dirasa kurang dalam menjawab tujuan pemidanaan sehingga muncul sebuah alternatif yaitu dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif (*restorative justice*) ini bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum

pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.¹⁹

Menurut Van Ness sebagaimana dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk menerangkan beberapa model pendekatan sebagai pilihan alternatif yang dapat menggambarkan tempat dan kedudukan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana yaitu sebagai berikut:

a. *Unified System*. Orang yang berperkara berhak memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

¹³ *Op.Cit*, Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., hlm. 54

¹⁴ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 15

¹⁵ *Op.Cit*, Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., hlm. 54-55

¹⁶ *Ibid*. hlm. 55

¹⁷ *Op.Cit*, Usman H., hlm. 73.

¹⁸ *Loc.Cit*, Kristian & Christine Tanuwijaya, hlm. 595.

¹⁹ Riska Vidya Satriani, 2017, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Di Akses Dari, <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, Pada Tanggal 8 Februari 2021, Pukul 15.19 WITA.

- b. *Dual Track System*. Model ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama dimana para pihak dapat menentukan jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsensus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia.
- c. *Safeguard System*. Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif dimana program-program restoratif akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana. Dengan demikian hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restoratif.
- d. *Hybrid System*. Dalam model ini proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan sanksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam *hybrid system*, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.²⁰

Restorative justice hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistic formal, tetapi dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya).²¹

²⁰ *Op.Cit*, Henny Saida Flora, hlm. 152-153.

²¹ *Op.Cit*, Azward Rachmat Hambali, hlm. 75.

Pada masa kini dimana masyarakat cenderung menggunakan hukum pidana sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan masalah, yang belum tentu memerlukan penanganan dengan pemidanaan. Maka dari itu, dengan munculnya alternatif penyelesaian perkara pidana ini yaitu keadilan restoratif, diharapkan dapat mengembalikan fungsi hukum pidana dimana sifat hukum pidana yang merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Pemidanaan dimaksudkan sebagai alternatif terakhir penghukuman suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain, *ultimum remedium* itu mensyaratkan terlebih dahulu upaya pemberian sanksi lain (non penal), berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lainnya sebelum digunakannya sarana hukum pidana berupa penjara (badan).²² Sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn, tidak semua delik di mana pembuatnya perlu dituntut, terutama bilamana akibat perbuatan tersebut sangat kurang berarti ditinjau dari segi kepentingan umum.²³

Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Munculnya gagasan "*restorative justice*" adalah manifestasi kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan penghukuman yang dianggap tidak efektif menyelesaikan berbagai bentuk konflik sosial. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena pihak yang terlibat dalam konflik tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Akibatnya, korban tetap saja menjadi korban, sementara pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.²⁴ Pengadilan yang diharapkan dapat menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam praktiknya saat ini dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap

²² Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., *Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif*, hlm. 11.

²³ *Op.Cit*, Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., hlm. 25.

²⁴ Elwi Danil, Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012, hlm. 592.

kepentingan umum, dan dianggap terlampaui formalistik dan terlampaui teknis, terlebih lagi adanya "mafia peradilan" yang seakanakan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli.²⁵ Hal-hal ini dianggap hanya mampu memenuhi keadilan prosuderal sementara masyarakat merasa tidak terpenuhinya keadilan dan keenteraman alam kehidupan masyarakat, hanya terfokus pada pendekatan kuantitatif dimana hanya melihat seberapa banyak kasus yang berhasil dilaksanakan (menghukum dan memenjarakan) bagi para pelaku, dan dianggap memberi persoalan yang baru yaitu kelebihan kapasitas (*over capacity*) di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.²⁶ Dalam sistem peradilan di Indonesia tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang malah jauh dari dinamika masyarakat. Ia hanya mengacu kepada aturan-aturan formal belaka. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan "berubah" menjadi medan perang untuk mencari menang.

Contoh kasus yang pertama terjadi pada Nenek Minah yang dianggap mencuri 3 (tiga) buah kakao milik PT. Rumpun Sari Antan IV yang kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 362 KUHP serta dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.²⁷ Contoh kasus yang kedua adalah kasus pencurian buah semangka yang dilakukan oleh Basar Suyanto dan Kholil, warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojokerto, Kediri, Jawa Timur yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kediri dan dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.²⁸ Kasus-kasus ini sering dibandingkan masyarakat dengan

kasus-kasus korupsi yang sering lolos dari jeratan hukum dengan alasan kurangnya bukti. Dengan dilihatnya kelemahan seperti pada penyelesaian perkara pidana dengan upaya penal ini, maka diperlukan peran penegak hukum dalam memberikan rasa keadilan serta kemanfaatan hukum kepada masyarakat.

Secara doktrinal maupun yuridis, penegak hukum tidak diberikan ruang yang jelas dan tegas dalam menggunakan model alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang memungkinkan adanya keseimbangan perlindungan semua pihak. Untuk itu, dalam rangka penerapan model alternatif dalam peradilan pidana diperlukan kecerdasan penegak hukum dalam menterjemahkan tujuan hukum sehingga hukum (undang-undang) akan menjadi bermakna.²⁹ Namun, seiring perkembangan yang ada, muncul Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.³⁰ Surat edaran tersebut mengatur bagaimana cara menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan atau penyelidikan di kepolisian.³¹ Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.³²

²⁵ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta, Citra Media, hlm. 30.

²⁶ *Op.Cit.*, Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., hlm. 66-67.

²⁷ Detik.com, *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*, Di Akses Dari, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, Pada Tanggal 10 Februari 2021, Pukul 16.55 WITA.

²⁸ Detik.com, *Pencuri Semangka Kediri Dituntut Penjara 2 Bulan 10 Hari*, Di Akses Dari, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1260317/pencuri-semangka-kediri-dituntut-penjara-2-bulan-10-hari>, Pada Tanggal 10 Februari 2021, Pukul 18.48 WITA.

²⁹ Sudaryono, M. Iksan, & Kuswardani, Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian), *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Februari 2012, hlm. 66.

³⁰ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

³¹ *Op.Cit.*, I Putu Asti Hermawan Santosa, hlm. 58.

³² Fianhar, 2018, *Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Di Akses dari, <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html>, Pada Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 15.32 WITA.

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - d. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan;
 - e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.
4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan

bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.³³

Dalam lembaga kepolisian, pelaksanaan *restorative justice* oleh polisi dilakukan atas dasar kewenangan diskresi. Diskresi sendiri di dalam ilmu hukum merupakan sesuatu yang diperkenankan bila digunakan untuk tujuan-tujuan yang mulia dan melindungi korban. Diskresi berkenaan dengan pengambilan keputusan yang tidak terikat pada hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan penting.³⁴

Meskipun hanya berupa surat edaran yang belum terlalu kuat untuk dijadikan dasar hukum, namun surat edaran dengan kewenangan diskresi ini memudahkan polisi yang sebagai penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif.

Lebih lanjut lagi, jaksa sebagai penuntut umum yang mempunyai tugas untuk melimpahkan kasus ke pengadilan sesuai dengan kewenangan penuntutan mengenal asas kebijaksanaan menuntut dimana jaksa dapat melakukan penuntutan atau jaksa dapat untuk tidak melakukan penuntutan.³⁵ Kewenangan jaksa untuk tidak melakukan penuntutan didasarkan pada asas oportunitas atau biasa disebut juga dengan “asas kebijaksanaan menuntut” (*discretionary prosecution*). Asas ini memperbolehkan jaksa untuk tidak menuntut suatu perkara pidana, bilamana penuntutan tidak patut dilakukan atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau negara, sekalipun saksi dan buktinya cukup.³⁶ Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana,

³³ Fianhar, 2018, *Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Di Akses ari, <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html>, Pada Tanggal 15 Februari 2021, Pukul 20.24 WITA.

³⁴ *Op.Cit.*, Elwi Danil, hlm. 593.

³⁵ *Op.Cit.*, Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., hlm. 22.

³⁶ *Ibid.* hlm. 23.

diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup.³⁷ Sudah seharusnya jaksa yang sebagai penyanggah *dominus litis* (pengendali) diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, dengan berbasiskan penerapan diversifikasi dan *restorative justice* serta asas oportunitas.³⁸

Menjawab hal tersebut, Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran Jaksa Penuntut Umum tidak hanya terbatas lagi pada melimpahkan kasus ke pengadilan namun dapat menjadi mediator antara pihak yang berperkara. Apabila pihak yang berperkara telah menemukan kata sepakat serta telah memenuhi syarat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan dan pembebasan terdakwa dari dalam kurungan penjara. Penerapan keadilan restoratif pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memang tidak diperuntukkan untuk setiap tindak pidana umum, namun hanya untuk tindak pidana ringan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Kejaksaan ini.

Adanya Peraturan Kejaksaan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dianggap baik karena tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.³⁹

Penerapan Keadilan Restoratif yang efektif bergantung pada dua faktor. Pertama, dari unsur masyarakat, keberhasilan keadilan

restoratif akan tercapai jika pola pikir masyarakat tidak hanya fokus pada efek jera pelaku, melainkan pemulihan kerugian korban. Kedua, dari sisi Aparat Penegak Hukum (APH), kerja sama antar institusi menjadi faktor penentu tercapainya tujuan di atas.⁴⁰ Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terealisasi dengan baik. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif.⁴¹

Keadilan restoratif di Indonesia sebenarnya telah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang keadilan restoratif ini. Hal ini nyata pada hukum adat di beberapa daerah di Indonesia yang menyelesaikan perkara-perkara secara adat dengan menempuh jalur perdamaian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya keadilan restoratif, dapat membawa pengaruh yang baik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari efektivitasnya penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

³⁷ *Op.Cit.*, Azward Rachmat Hambali, hlm. 73.

³⁸ *Op.Cit.*, Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., hlm. 84.

³⁹ *Op.Cit.*, Henny Saida Flora, hlm. 146.

⁴⁰ Bappenas, *Bappenas Dukung Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Di Akses Dari, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-dukung-penerapan-keadilan-restoratif-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia/>, Pada Tanggal 18 Februari 2021, Pukul 15.20 WITA.

⁴¹ *Op.Cit.*, Ahmad Faizal Azhar, hlm. 141.

Keadilan Restoratif yang memberikan dampak dengan berkurangnya penumpukan perkara di Kejaksaan dan pengadilan, serta kelebihan kapasitas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi atau dihindari. Selain itu, dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, murah, efektif, dan efisien sesuai dengan asas yang digunakan oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif telah berjalan bukan hanya dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak tetapi juga dalam perkara pidana umum secara terbatas. Hal ini dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menganut keadilan restoratif dengan mengedepankan proses diversi, muncul pula Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif yang berlaku bagi internal kepolisian dimana dapat menerapkan keadilan restoratif dengan menggunakan kewenangan diskresi, selanjutnya keluarnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ketentuan untuk penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana umum secara terbatas yaitu tindak pidana ringan dengan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan ini. Penerapan keadilan restoratif juga dianggap telah sesuai dengan jiwa bangsa kita yaitu dari dasar negara kita Pancasila, dimana mengedepankan nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat. Diyakini bahwa apabila penerapan keadilan restoratif dijalankan dengan benar tujuan hukum yang memberikan rasa keadilan serta

kemanfaatan akan dirasakan oleh masyarakat.

B. Saran

1. Penerapan keadilan restoratif perlu dilakukan langkah terbaik dalam sistem peradilan di Indonesia. Diharapkan akan adanya kerjasama yang baik juga komitmen yang tinggi antara lembaga-lembaga dalam sistem peradilan Indonesia serta masyarakat agar keadilan restoratif berjalan dengan baik dan stabil sehingga terus memberikan pengaruh baik dari keadilan restoratif dengan menjawab masalah-masalah yang timbul dalam sistem peradilan pidana yang sekarang, seperti kelebihan kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, penumpukan perkara dalam pengadilan dan lainnya dapat teratasi. Perlu juga membangun pemahaman dan meyakinkan publik bahwa ada keadilan restoratif adalah proses yang mempunyai tujuan yang lebih luas dan lebih bermanfaat bagi korban, pelaku, masyarakat, serta negara.
2. Diharapkan setiap aparat penegak hukum maupun masyarakat dapat mengoptimalkan ketentuan-ketentuan serta peraturan tentang penerapan keadilan restoratif yang sudah ada yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Selain dengan mengoptimalkan adanya ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan tentang penerapan keadilan restoratif di Indonesia, pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi keadilan restoratif dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pemerintah pun mempunyai kewajiban tersebut agar di masa yang akan datang, kedinamisan dalam dunia peradilan terus berkembang menuju kemajuan berbanding lurus dengan kemutakhiran dan kecepatan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Garner, A., Bryan, 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Hiariej, O.S., Eddy, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Marshall, F., Tony, 1999, *Retorative Justice an Overview*, Home Office.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Sutiyoso, Bambang, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta, Citra Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Achmad Sulchan & Muchamad Gibson Ghani, Mekanisme Penuntutan Jaksa Umum Terhadap Tindak Pidana Anak, ULUL ALBAB: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2017.
- Agus Raharjo, Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Mimbar Hukum, Vol. 20, No.1, Februari 2008.
- Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.
- Ali Sodiqin, Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 49, No. 1, Juni 2015.